

Pelatihan Penghitungan PPH Pasal 21 dan SPT Orang Pribadi

Lukmanul Hakim¹, Achmad Sehan²

^{1), 2)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email: 02722@unpam.ac.id¹, 02723@unpam.ac.id²

Article History

Received: 26/02/2023

Revised: 28/02/2023

Accepted: 09/03/2023

Keyword: Training,
Calculations, Taxes

Abstract: *Community service as one of the pillars of higher education occupies a strategic position in drawing and educating the community to improve the quality of life of the community. The form of coaching that is considered the most realistic is none other than providing provision through skills training and mentoring that is considered useful for the local community audience. The low awareness of taxpayers to comply with taxes is the biggest problem faced by the Directorate General of Taxes (DGT) while the government's largest source of funds to finance development is obtained from tax collection, the mechanism of which is coercive in accordance with Indonesian laws and regulations. The desire to change people's mindset to be aware of taxes with early education requires systematic technical means, one of which is through inclusion in learning materials and training activities for various groups including private workers or private employees. The implementation method is the counseling method, by going through the preparation stage, the implementation stage and the results stage. Based on the results of the PKM team's observations during the activity, the interest from private employees towards the material provided was very high. The enthusiasm of the participants and the average participant were active in listening to the counseling material. This observation is shown by the high curiosity of private employees so that many questions are asked to the informants. The activity of the resource persons who also asked questions to the participants how far they knew taxation was shown by the many questions asked in the PKM counseling.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2011:17) terdapat tiga jenis pengelompokan pajak yaitu pengelompokan pajak menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

Dewasa ini, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga tidak senang dengan pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari stereotype pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian dari lingkungan masyarakat, anak-anak bisa belajar bahwa fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang akan berguna untuk masyarakat luas karena bisa menjadi jembatan untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Pengelompokan pajak menurut golongan dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah sebuah golongan pajak, dimana pajak terutang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pengelompokan pajak menurut sifat dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pribadi Wajib Pajak, seperti status perkawinan, jumlah anak atau tanggungan lainnya. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPH). Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak (Suyatmin, 2004). Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

PT. Ziben Indonesia menjadi salah satu pilihan untuk penyuluhan mengenai Pelatihan Penghitungan PPh Pasal 21 Dan Pembuatan SPT Orang Pribadi. Membayar karena banyak SDM atau pekerjanya masih kurang paham akan penghitungan pajak penghasilannya merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara.

Pemerintah dalam melaksanakan rencana pemerintahan dan menjalankan pembangunan

membutuhkan dana yang besar Dana Tersebut berasal dari hasil pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan sumber daya alam maupun iuran wajib dari masyarakat. Pajak merupakan salah satu iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya. Sebagai salah satu bentuk penerimaan negara, pajak berperan yang banyak dan semakin menjadi andalan untuk kepentingan menjalankan roda pemerintahan (Pembangunan dan sebagainya).

Ada beberapa fungsi Pajak yaitu fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Dari fungsi ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting sebagai alat penerimaan negara. Selain itu peranan pajak juga sebagai alat pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial (Resmi, 2020). Dalam pemungutannya, pajak tidak hanya bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, namun juga meningkatkan penerimaan negara. Kebutuhan akan Pembangunan yang selalu mengalami peningkatan dan permasalahan ekonomi negara membuat pemerintah semakin mengupayakan Optimalisasi Penerimaan Pajak.

Tindakan Pemerintah untuk melakukan Optimalisasi pendapatan negara dapat terlihat dari berbagai peraturan, kebijakan maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pajak penghasilan dan dasar penghitungan pajak selalu dioptimalkan. Sistem Perpajakan *Self Assesment System* diterapkan di Indonesia dimana wajib pajak mendapatkan hak untuk melaporkan dan membayar sendiri kewajiban pajaknya. Efektivitas pengumpulan pajak memiliki kendala yaitu kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*). Kendala kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang telah ada sejak lama di bidang pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan hal penting menurut undang – undang pajak penghasilan terutama dalam hal penerapan *Self Assesment System*.

Dalam penerapan sistem ini diperlukan Kejujuran dan kesadaran wajib pajak dari proses penghitungan hingga pelaporan dalam SP Tahunan (Rasulong, 2018). Sampai batas pelaporan SPT WPOP tanggal 31 Maret 2018, kepatuhan penyampaian laporan tidak mencapai target yaitu sebesar 64,5% untuk triwulan 1. Hasil menunjukkan dimana beberapa kantor wilayah sudah mencapai target awal namun beberapa kantor belum mencapai target awal. Kepatuhan Penyampaian ini menjadi salah satu poin penting karena digunakan untuk mengukur rasio pajak dan dalam jangka panjang untuk mengukur kemandirian bangsa.

Dengan demikian yang menjadi masalah utama perpajakan saat ini adalah cara meningkatkan tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak di Indonesia. Pengawasan dan Pemeriksaan tidak hanya saat batas waktu pelaporan pajak tahunan saja, Pemerintah semakin mempermudah sistem pelaporan SPT serta melakukan sosialisasi dan himbauan ke seluruh wajib pajak. Peningkatan kesadaran tidak terlepas dari pengetahuan wajib pajak, baik pengetahuan tentang pelaporan pajak maupun fasilitas perpajakan. Saat ini kemudahan terbatas pada penyampaian dan proses, namun substansi masih dianggap sulit. SPT masih dianggap sebagai dokumen yang sulit diisi dengan benar dan lengkap oleh wajib pajak. Meski sosialisasi pengisian dan tutorial pengisian sudah dilakukan namun wajib pajak memiliki ketergantungan terhadap petugas pajak maupun konsultan pajak karena tidak mau mempelajarinya sendiri. Untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak, selain dengan iklan, akan lebih baik menggunakan akademisi dalam proses sosialisasinya. *Program Tax goes to campus*, Pajak Bertutur dan relawan pajak harus terus dijalankan tiap tahunnya. Selain memperluas pengetahuan pajak sejak dini,

program ini juga dapat menjadi sarana sosialisasi bagi para wajib pajak dimana nantinya secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini tidak hanya melakukan mengetahui dasar-dasar perpajakan yg berlaku di Indonesia tetapi juga diharapkan mereka mampu mahir dalam menghitung dan mengisi pelaporan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar para karyawan dapat lebih siap menghadapi persaingan yang terjadi di masa depan. Target luaran berupa jurnal nasional ber-ISSN dan berita pada media massa.

METODOLOGI

Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan Pelatihan tentang “Penghitungan PPh Pasal 21 dan SPT Orang Pribadi” bagaimana agar calon wajib pajak baru atau para karyawan PT. Ziben Indonesia mengetahui dan memahami pengetahuan mengenai pajak sejak dini supaya pada suatu saat nanti jadi wajib pajak dapat dengan mudah untuk membuat pelaporan perpajakannya, serta diharapkan:

1. Setiap individu atau karyawan-siswi PT. Ziben Indonesia mendapatkan ilmu mengenai dasar-dasar perpajakan dimana hal ini dapat membantu dalam pengisian perpajakan ketika nantinya menjadi wajib pajak.
2. Setiap individu atau karyawan PT. Ziben Indonesia dapat membaca peluang dibidang perpajakan, staff pajak baik di perusahaan pribadi maupun di ketika menjadi pegawai dperusahaan-perusahaan.
3. Setiap individu atau karyawan PT. Ziben Indonesia mendapatkan ilmu mengenai tips dan trik dalam mengisi formulir perpajakan.
4. Setiap individu atau karyawan PT. Ziben Indonesia dapat meningkatkan kemampuan dibidang perpajakan, karena peraturan perpajakan yg terus berubah dan berkesinambungan.
5. Menumbuhkan semangat wirausaha dilingkungannya yaitu suatu sikap atau perilaku seseorang dengan keseriusan, kegigihan, keuletan, dan kesungguhannya untuk melakukan segala sesuatu dengan ulet dan tekun demi mencapai keberhasilan dalam usahanya sesuai dengan sasaran dan tujuan didasari pengetahuan mengenai perpajakan;
6. Tersedianya peralatan yang mendukung dan sistem yang baik guna memudahkan dalam memproses kegiatan bisnis. Selain itu, berfungsi untuk mengatur jalannya pencatatan perpajakan sehingga membentuk keteraturan yang dapat memudahkan Anda dalam mencapai tujuannya.
7. Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi perpajakan mahakaryawan atau calon wajib pajak dapat memberikan kontribusi yg bagus untuk pertumbuhan perekonomian sekitar, terutama perekonomian negara.
8. Meningkatkan jumlah calon wajib pajak yg berkualitas, mewujudkan kemampuan
9. kemantapan para mahakaryawan atau calon wajib pajak untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu yang didapat mengenai perpajakan sehingga menumbuhkan rasa kepatuhan akan kewajiban perpajakannya dimasa depan.

Adapun metodologi pengabdian dalam rangka pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Melihat kondisi karyawan di PT. Ziben Indonesia yang belum memahami mengenai cara Perhitungan PPh pasal 21 dan Pembuatan SPT Orang Pribadi.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi pada karyawan dan staff di PT Ziben Indonesia.
3. Mengevaluasi hasil dari pengamatan, wawancara dan pengumpulan data yang didapat, kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, kemudian mensosialisasikan perpajakan , tangguh dan sustainable.
4. Memberikan sosialisasi tentang perpajakan , yang tahan akan krisis.
5. Melakukan tanya jawab mengenai proses dan cara dalam pengimplementasian perpajakan yang berkembang pada saat ini.

Sasaran dari kegiatan ini adalah karyawan dan staff yang ada di wilayah lingkungan PT. Ziben Indonesia. Sedangkan untuk sasaran dalam lingkungan yang lebih besar di harapkan karyawan dan staff dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai perpajakan kepada keluarganya dan masyarakat yang lebih luas lagi selain tentu nya di wilayah lingkungan tempat tinggal dari karyawan dan staff tersebut.

Tempat : Ruang Meeting PT. Ziben Indonesia
Waktu : Jam 9.00 s/d Selesai
Pelaksanaan : PT. Ziben Indonesia

Program pengabdian masyarakat ini diselenggarakan melalui serangkaian proses mulai dari tahap analisis sosial, perencanaan program, penerapan program hingga evaluasi untuk keberlanjutan program. Sosialisasi dan edukasi ini menyasar para karyawan dan staff baik sepenuhnya “buta” terkait informasi perpajakan maupun yg baru mengenal ilmu perpajakan.

Pelaksanaan Program sendiri terdiri dari 4 tahap operasional untuk dapat mencapai hasil luaran program pengabdian masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pentingnya pajak
2. Pelatihan penghitungan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.
3. Pelatihan Penghitungan PPh Pasal 21 dan Pembuatan SPT Orang Pribadi.
4. Pendampingan dalam memahami dan mempelajari dasar-dasar ilmu perpajakan

Pajak terbagi atas dua (2), yaitu pajak pusat dan daerah. Sementara jenis-jenis pajak diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun disini, yang akan kami jelaskan adalah tentang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apa itu Pajak Penghasilan (PPh) ya? PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan, berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah atau lain sebagainya. Kewajiban perpajakan kita selaku WP orang pribadi meliputi, kewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan atas pajak terutang serta kewajiban dalam hal pemeriksaan.

Dalam hal perhitungan PPh, kita selaku pekerja atau karyawan yang mendapatkan

penghasilan dari satu pemberi kerja, akan mendapatkan lampiran A1 untuk pegawai swasta dan lampiran A2 untuk pegawai negeri, TNI atau POLRI maupun pegawai penerima pension dari taspen maupun asabri. Lampiran tersebut nantinya dijadikan dasar untuk perhitungan penghasilan kita selama satu tahun pajak, disamping penghasilan lainnya yang kita terima. Khusus untuk pegawai negeri yang mendapatkan honorarium diluar gaji yang dibebankan dari APBD ataupun APBN, maka wajib mendapatkan bukti pemotongan PPh 21 Final atas honorarium tersebut, yang nantinya juga harus dilaporkan.

Bagaimana dengan WP orang pribadi yang mendapat penghasilan karena suatu usaha? Ada 2 cara perhitungan bagi WP orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha, yang pertama dengan pembukuan dan yang kedua adalah dengan norma perhitungan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Kedua cara ini dilakukan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh yang nantinya dijadikan dasar perhitungan pajak. Sementara itu, pembayaran pajak bisa dilakukan dengan mengangsur setiap bulannya, yang dihitung dari besaran pajak terutang tahun sebelumnya dibagi 12 bulan, yang mana pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa pajak bersangkutan. Sementara bagi pegawai negeri, pajak langsung dipungut atau dipotong oleh bendaharawan. Kewajiban pelaporan pajak bagi WP yang selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa bagi orang pribadi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atas masa pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat tanggal akhir tiga bulan setelah tahun pajak bersangkutan. Pelaporan bisa dilakukan di KPP, e-filing maupun dengan memasukkannya dalam DROP BOX pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mitra Peserta Pelatihan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di PT. Ziben Indonesia di bulan Desember 2022. Acara ini dilakukan agar karyawan dan staff tidak buta pengetahuan pajak di dunia kerja karena banyak instansi dan perusahaan yang akan memberikan syarat kepemilikan NPWP kepada calon karyawannya. Tidak hanya itu, jika para karyawan berupaya untuk membuka usaha sendiri maka mereka juga memerlukan NPWP untuk menjalankan usaha mereka dan bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang perlu ditekankan adalah apabila mereka telah memiliki NPWP maka mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta dan SPT Tahunan mereka. Saat mereka memiliki NPWP mereka harus mengerti hak dan kewajibannya, apabila mereka telah mengerti hak dan kewajibannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan membantu urusan mereka juga.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pajak sebagai iuran yang diwajibkan untuk dibayar oleh warga negara dan disetorkan dalam kas negara, selanjutnya dikelola yang kegunaannya untuk kepentingan bersama. Dengan membayar pajak rakyat mendapatkan manfaat secara langsung dalam memfasilitasi kebutuhan hidupnya, mengingat pajak berkontribusi bagi kepentingan secara menyeluruh (Mardiasmo:2011). Pajak pusat dan pajak daerah melaksanakan pembangunan menggunakan dana yang bersumber dari pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak bersifat memaksa dan dasar pelaksanaan mengacu pada pada perundang-undang Negara RI. Melalui UU No.28 tahun 2007 Pasal 1, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa “pajak berkontribusi wajib kepada negara diperoleh dari individu dan kelompok. Sifat pajak memaksa

dengan jelas tertuang dalam undang-undang, namun tanpa memberikan interpretasi langsung kepada rakyat dan digunakan untuk kepentingan umum dalam memaksimalkan ke dalam penyelenggaraan negara, pajak memberikan kontribusi yang dominan terhadap negara dibanding sektor lain total pendapatan negara tiap tahunnya.

Suatu indikasi menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan bangsa kita sangat tergantung dari sumber pendanaan dari pajak. Tujuan khusus untuk membentuk kehidupan berbangsa yang smart cerdas secara intelektual, sejahtera dalam kehidupan, berkeadilan, dan damai sejahtera. Untuk menopang sumber pendapatan dari sektor pajak, masyarakat seharusnya memiliki kesadaran tentang pajak sejak dini. Untuk itu dituntut bagi seluruh warga agar memiliki kesadaran psikososial berupa kesadaran dalam melaksanakan kewajiban untuk menyetor pajak karena telah menikmati fasilitas yang timbul karena pajak.

Pemerintah selalu melakukan berbagai pembenahan dalam hal pengurusan pajak, pembenahan diri itu disebut dengan self assignment. Pembenahan diri dapat dimulai dari diri individu wajib pajak melalui kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk melaporkan kekayaan sendiri dan penghitungan pajak secara mandiri atas pajak yang dikenakan untuk selanjutnya menyetor ke bank nominal yang harus dibayar. Artinya hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mempercayakan sepenuhnya hal terkait segala pembayaran pajak kepada wajib pajak meskipun pajak bersifat memaksa. Kebijakan pemerintah yang mempercayakan semuanya pada wajib pajak menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran secara mendalam untuk sadar kewajiban membayar pajak.

Dengan diterapkan semua metode pelaksanaan tersebut, maka diharapkan para para karyawan atau wajib pajak lebih tertantang untuk mengembangkan keilmuan mengenai perpajakan dan mampu bersaing dengan masyarakat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dari penghasilan jasa atas perpajakan mereka.

Metode pelaksanaan yaitu sebagai berikut.

1. Melihat kondisi peserta di PT. Ziben Indonesia yang belum memahami mengenai dunia perpajakan;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi di lingkungan para karyawan di PT. Ziben Indonesia;
3. Mengevaluasi hasil dari pengamatan, wawancara dan pengumpulan data yang didapat, kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur dan sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku, kemudian mensosialisasikan ilmu perpajakannya.
4. Memberikan sosialisasi tentang perpajakan mulai dari dasar keilmuannya.
5. Melakukan tanya jawab mengenai perkembangan atau situasi perpajakan pada saat ini.
6. Manfaat mempelajari perpajakan dengan memanfaatkan strategi berwirausaha yang sesuai dengan perkembangan jaman dengan rincian sebagai berikut.
7. Mendapatkan ilmu mengenai perpajakan dimana hal ini dapat digunakan sebagai bekal untuk berkarir;
8. Dapat membaca peluang suatu usaha dengan ilmu yang dimiliki dari perpajakan;
9. Ketika mengikuti sosialisasi pajak tentunya Anda akan mempunyai sertifikat pada akhirnya. Dengan itu akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri;

10. Ketika karyawan nantinya menjadi manajer atau pemimpin dalam perusahaan ketika karyawan mengerti ilmu pajak maka akan membuat mahakaryawan tersebut lebih bisa mengontrol berbagai pekerjaan karyawannya;
11. Mencetak para karyawan menjadi terampilakan keahlian ilmu perpajakan;
Membina para mahakaryawan dalam melakukan proses pengisian dan pelaporan perpajakan.

SIMPULAN

Melalui kegiatan PKM Pelatihan Penghitungan PPh Pasal 21 dan SPT Orang Pribadi para karyawan memperoleh pemahaman dan membuka pikiran karyawan secara luas, bahwa pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Menanankan dalam diri pribadi untuk sadar kewajiban akan pajak, dimulai dari ketaatan membayar pajak yang bisa mereka lakukan sesuai dengan status sebagai karyawan. Dengan demikian, diharapkan agar di kemudian hari antara masyarakat dengan dosen PKM dapat lebih saling mengerti kondisi satu sama lain dalam segala bidang, seperti penyusunan program yang mana dosen PKM dalam hal ini hanya mampu memberi sumbangsih pikiran dan ide-ide kreatif, dan dikemudian hari pelaksanaan PKM yang sudah baik ini dapat dibuat menjadi lebih baik melalui usaha memperjelas aturan- aturan pelaksanaan PKM dalam segala hal.

DAFTAR REFERENSI

- Mardiasmo (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Ni Putu Arisa Dewi (2017). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty,” *E -Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 19.2, Mei 2017
- Paramartha, I Putu Indra (2016). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan,”. *Jurnal Akuntansi*, 15 (641 – 666). Universitas Udayana.
- Resmi, Siti (2020). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.